

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. *al-Hujurāt*: 13)¹

Allah Swt telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah terjaga harga diri dan kehormatan manusia, oleh karena itu Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan rida keduanya,

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004, hlm. 517

terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.²

Pernikahan akan mewujudkan berbagai kemaslahatan besar, diantaranya menjaga nasab, kekerabatan, dan tali silaturahmi satu sama lain, sekaligus mewujudkan rumah tangga mulia yang dinaungi oleh kasih sayang, silaturahmi, dan saling tolong menolong dalam kebenaran.³

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya. Mengapa tidak? Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁴

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵

Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad nikah adalah keadaan para pihaknya, yaitu bagi mempelai pria, wanita, dan juga wali adalah ketika melangsungkan akad mereka dalam keadaan halal (tidak sedang

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, cet. Ke-5, Jilid II, t.th., hlm. 5.

³ Shaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhash Fiqhi, (Panduan Fiqih Lengkap Jilid 3)*, terj. Sufyan Bin Fuad Baswedan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 5

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 7

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 49

ihram), baik ihram haji maupun umrah.⁶ Orang yang sedang berihram tidak boleh mengkhitbah untuk dirinya maupun orang lain. Ini merupakan larangan yang jelas bagi orang yang berihram haji atau umrah untuk menikah atau menikahkan orang lain. Larangan tersebut menunjukkan akan rusaknya hal yang dilarang. Karena ihram adalah keadaan yang dikhususkan untuk beribadah, sedangkan pernikahan merupakan jalan menuju kesenangan, maka bertolak belakang dengan ihram itu sendiri. Oleh karena itu pernikahan dilarang dilakukan ditengah-tengah berihram.⁷

Persoalan hukum menikah ketika ihram menjadi perdebatan para ulama, sebagian ulama' membolehkan dan sebagian ulama' yang lain melarangnya. Diantara ulama' yang melarangnya antara lain Imam Malik, Imam al-Syafi'i, al-Laiš dan al-Auza'i mereka mengikuti pendapat dari Umar, Ali ibn Abi ṭalib, Ibn Umar, dan Zaid ibn šabit. Sedangkan yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah dan al-Šauri.⁸

Perbedaan diantara para ulama tentang hukum menikah ketika ihram ini disebabkan oleh adanya dua hadis yang saling berlawanan yaitu hadis yang merekam satu peristiwa tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah. Dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika beliau sedang dalam keadaan ihram, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra berikut ini:

⁶ Musthafa al-Khin, *et al.*, *al-Fiqh al-Manhaj 'Alā Mazhab al-Imam al-Syāfi'i*, Damaskus: Dār al-Qalām, 1992, hlm. 59-65

⁷ Wahbah al-Zuḥāili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 79.

⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtašid*, t.tp.: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, hlm. 242.

وَبَلَّغْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ مَعَ فَقْهِهِ وَعِلْمِهِ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ⁹

Artinya: Dan telah sampai kepada kami dari ‘Abdullāh Ibnu ‘Abbās ra dan dia (Maimunah) adalah bibinya dan beliau juga tidak diragukan ke-*faqīh*-an dan kealimannya, bahwasanya dia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Dengan hadirnya hadis tersebut maka beberapa ulama, terutama dari golongan Hanafiyyah, menggunakannya sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram. Salah satu dari ulama tersebut adalah Imam al-Syaibani yang merupakan murid langsung dari Imam Hanafi, beliau berpendapat dalam kitabnya *al-Hujjah ‘alā Ahli al-Madīnah* bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan menikah tetapi dengan catatan tidak boleh melakukan persetubuhan, ciuman, dan semisalnya. Berikut ulasan lengkapnya:

قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَيْفَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَهُوَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِمَاعِ؟ قَالُوا
 لِأَنَّ هَذِهِ عُقْدَةٌ يَحِلُّ بِهَا الْجِمَاعُ قِيلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ
 رَجُلٍ أَبِيحُورٍ ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ الشَّرَاءُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا يَطَّأُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا حَتَّى يَحِلَّ قُلْنَا قَدْ
 أَصَبْتُمْ وَتَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا كَذَلِكَ يَحُورُ التَّزْوِيجُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا
 بِقُبْلَةٍ وَلَا بَعِيرَهَا حَتَّى يَحِلَّ.¹⁰

Artinya: Muhammad berkata: bagaimana mungkin orang yang sedang ihram tidak boleh menikah sedangkan dia tidak berbuat sesuatu yang Allah haramkan baginya, yaitu bersetubuh?. *Ahlu al-Madīnah* berkata: karena ini adalah

⁹ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah ‘alā Ahli al-Madīnah*, Beirut: ‘Alam al-Kutb, Jilid II, t.th., hlm. 217

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

akad yang bisa menghalalkan bersetubuh. Dikatakan kepada mereka: Maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jika mereka berkata: ya, boleh membeli tapi tidak boleh menyetubuhi dan menciumnya sampai dia halal (tidak ihram). Kami berkata: sungguh kalian tepat dan kalian telah meninggalkan pendapat kalian sendiri, dalam hal pernikahan juga seperti itu (membeli budak tadi), orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).

Namun disisi lain muncul pula hadis yang menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan Maimunah terjadi ketika beliau sedang tidak ihram (halal), sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Rāfi' berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا¹¹.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammād ibn Zaid, dari Maṭar al-Warrāq, dari Rabi'ah ibn Abi 'Abd al-Rahmān, dari Sulaiman ibn Yasār, dari Abi Rāfi' dia berkata: Rasulullah Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan halal, dan Beliau menggaulinya sedangkan dia dalam keadaan halal, dan saya adalah orang yang diutus diantara keduanya.

Bagi ulama yang berpendapat menikah ketika ihram dilarang, kemunculan hadis tersebut seakan memberikan angin segar bagi mereka, karena dengan hadis itu, mereka dapat menepis pendapat golongan ulama yang memperbolehkan menikah ketika ihram mengingat satu-satunya hadis yang digunakan dalam ber-*istinbat* hanyalah hadis riwayat Ibnu 'Abbās ra yang menyatakan bahwa Nabi

¹¹ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Kabīr*, t.tp.: Dār al-Gharab al-Islamiy, Juz II, 1996, hlm: 190.

menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan bagi golongan ulama yang melarang menikah ketika ihram, mereka mendasari pendapatnya dengan hadis yang lain, yaitu hadis riwayat ‘Usmān ibn ‘Affān ra yang menyatakan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan, berikut hadisnya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ بِنْتُ شَيْبَةَ بِنْتُ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا

يُنْكَحُ.¹²

Artinya: Imam al-Syafi’i berkata: Imam Malik memberitakan kepada kami dari nāfi’ dari Nubaih ibn Wahb saudara Bani ‘Abd al-Dār, ia memberitakan kepadanya: bahwasanya ‘Umar ibn ‘Abdillāh mengirimkan utusan kepada Abān ibn ‘Usmān, dan Abān pada hari itu adalah sebagai *amīr al-hājj* dan keduanya adalah orang yang sedang ihram: sesungguhnya saya ingin menikahkan Ṭalhah ibn ‘Umar dengan anak perempuan Syaibah ibn Jubair, dan saya ingin mendatangkan perempuan itu. Maka Abān mengingkari hal itu dan berkata: Saya mendengar ‘Usmān ibn ‘Affān berkata: orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.

Menanggapi hadis tersebut, golongan Hanafiyyah berpandangan bahwa hadis tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum larangan menikah ketika ihram, karena menurut mereka kandungan hukum dalam hadis tersebut adalah tentang larangan bersetubuh ketika ihram. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemaknaan lafal nikah diantara dua golongan tersebut.

¹² Muhammad ibn Idris al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Mesir: Dār al-Wafa’, Juz VI, 2001, hlm. 452.

Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, jumhur mazhab menilai bahwa hadis tersebut cukup jelas mengandung hukum larangan menikah ketika ihram dan layak dijadikan dasar hukum. Maka berdasarkan hadis tersebut jumhur mazhab berpendapat bahwa menikah ketika ihram itu dilarang, termasuk yang berpendapat demikian diantaranya adalah Imam al-Syafi'i, beliau berpendapat dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَذَا كُتِّبَ نَأْخُذُ فَإِذَا نَكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْكَحَ غَيْرَهُ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ تَبَيَّنَتْ بِإِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَلَيْسَتْ بِالنِّكَاحِ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ لَهُ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا نَقُولُ فَإِنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ¹³.

Artinya: Imam al-Syafi'i *rohimahullāh* berkata: dan dengan semua ini kami mengambil (*istinbāt*), maka ketika seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka nikahnya dihukumi *faskh* (rusak/batal). Dan orang yang sedang ihram diperbolehkan merujuk istrinya karena sesungguhnya ketetapan rujuk itu terkait dengan permulaan nikah, dan rujuk bukanlah suatu pernikahan akan tetapi suatu hal yang ada dalam pernikahan yang ada dan dia tidak sedang ihram. Begitu pula orang yang sedang ihram, diperbolehkan baginya membeli budak perempuan untuk disetubuhi dan selainnya. Maka dengan ini kami berpendapat: jika orang yang sedang ihram menikah maka nikahnya dihukumi rusak.

Pendapat Imam al-Syafi'i diatas dengan jelas menyatakan jika orang yang sedang ihram melakukan pernikahan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain maka nikahnya dihukumi *faskh* (rusak/ batal).

Perdebatan diantara kedua kubu tersebut menurut penulis layak untuk disingkap dan ditelisik lebih dalam, mengingat kedua pendapat tersebut sama-

¹³ *Ibid.*, hlm. 453.

sama didasari dengan hadis yang berlawanan yang berasal dari satu peristiwa yaitu pernikahan Nabi dengan Maimunah. Ditambah lagi hadirnya hadis riwayat ‘Usmān ibn ‘Affān ra yang menyatakan tentang larangan ihram ternyata tidak mampu menyatukan dua pendapat tersebut, tapi malah semakin memperdalam jurang perbedaan. Maka penulis tertarik untuk meneliti dua pendapat yang berlawanan yaitu pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam al-Syaibani. Penulis tertarik untuk membandingkan dua pendapat imam tersebut dengan beberapa alasan; *pertama*, mereka hidup dalam generasi yang sama. *Kedua*, Imam al-Syafi’i pernah menimba ilmu (fikih *ahlu al-ra’yi*) dari Imam al-Syaibani. *Ketiga*, mereka sama-sama pernah belajar kepada Imam Maliki. Dan *terakhir*, karena mereka berbeda pendapat.

Demikianlah yang mendorong penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul “HUKUM MENIKAH KETIKA IHRAM (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Syafi’i Dan Imam al-Syaibani)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa kajian mengenai hukum menikah ketika ihram menurut pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam al-Syaibani, maka penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang perlu diteliti agar terfokus dan tidak meluas sehingga menjadi jelas. Adapun pokok kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan diatas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram.

2. Manfaat

- a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai hukum menikah ketika ihram baik menurut Imam al-Syafi'i maupun Imam al-Syaibani.
- b. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang hukum menikah ketika ihram menurut Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan pernikahan ketika ihram. Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan perbedaan mendasar dari karya penulis dengan karya terdahulu. Diantara penelitian-penelitian yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram*” yang ditulis oleh Puad, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2006. Dalam skripsi ini Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa seorang yang sedang melakukan ihram tidak diperbolehkan atau diharamkan melakukan nikah, menikahkan, ataupun mengkhitbah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Apabila terpaksa terjadi pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Alasan beliau melarangnya karena bersandar pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Usmān ibn ‘Affān ra yang dianggap sebagai hadis sahih yang mempunyai kekuatan, artinya dapat dipercaya baik sanadnya maupun perawinya.¹⁴
2. Tesis yang berjudul *Fiqh Abdullāh ibn ‘Abbās ra Fi Ahkami al-Nikāhi Wamā Yalhaqu Bihi* yang disusun oleh Abdullah ibn ‘Aidhihi al-Maliki, didalam dalam bab *Jawāzu Nikāhi al-Muhrim* menjelaskan tentang kebolehan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang sedang ihram dan ihramnya tidak

¹⁴ Puad, *Studi Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram*, Skripsi Syariah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, hlm. 79.

batal sebab akad nikah tersebut, dengan alasan bersandar pada hadis Nabi yang menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Hal yang digaris bawahi dalam hadis tersebut adalah jika memang Nabi tidak membolehkan menikah saat ihram maka pastinya Nabi sudah menjelaskan bahwasanya hal tersebut adalah bagian dari sifat-sifat khusus Nabi, dan selama Nabi diam maka menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bersifat umum dan boleh untuk dilakukan.¹⁵

3. Jurnal yang berjudul “*Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram*” yang ditulis oleh Zailani, dosen fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dalam Jurnal Ushuluddin Vol.XVIII No.1, Januari 2012. Dalam tulisannya, Zailani menganalisis 3 hadis yaitu hadis tentang larangan menikah ketika ihram, hadis tentang Rasul menikahi Maimunah ketika ihram, dan hadis tentang Rasul menikahi Maimunah tidak ketika ihram. Dari analisis tersebut Zailani menyimpulkan bahwa hadis yang melarang menikah ketika ihram lebih kuat dari hadis yang mengatakan bahwa Rasul menikahi Maimunah ketika ihram (kebolehan menikah ketika ihram). Dengan demikian menikah ketika ihram dilarang, sedangkan menikah ketika berada di tanah haram (Makkah) dibolehkan.¹⁶

Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian-penelitian di atas secara umum membahas tentang menikah

¹⁵ Abdullah ibn 'Aidhihi al-Maliki, *Fiqh Abdullāh ibn 'Abbās ra Fi Ahkami al-Nikāhi Wamā Yalhaqu Bihi*, Makkah: Ummul Qura University, 1413 H, hlm. 78.

¹⁶ Zailani, “*Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram*”, Jurnal Ushuluddin: UIN Suska Riau, Vol.XVIII No.1, Januari 2012, hlm. 100.

ketika ihram, Namun belum ada yang meneliti secara muqaranah yaitu membandingkan dua mazhab fikih yang berbeda pendapat, terutama antara pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada kajian mengenai masalah menikah pada saat ihram yang ada dalam kitab *Al-Umm* Karya Imam al-Syafi'i dan kitab *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah* karya Muhammad ibn Hasan al-Syaibani.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.¹⁷ Maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sedangkan sifat penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian kemudian didokumentasikan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan untuk dapat

¹⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012, hlm. 36.

menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

2. Sumber hukum.

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian,¹⁸ sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer

- 1.) Kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i
- 2.) Kitab *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah* karya Muhammad ibn Hasan al-Syaibani.

b. Sumber hukum sekunder

Semua bahan yang mendukung sumber hukum primer, dalam hal ini antara lain:

- 1.) Kitab *Mukhtaṣar al-Muzani* karya Ismail ibn Yahya ibn Ismail
- 2.) Kitab *Syarh Mukhtaṣar al-Ṭahāwi* karya Abu Bakar al-Rāzi al-Jaṣṣās

Dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum menikah ketika ihram.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 140.

gambar, atau karya-karya monumental seseorang.¹⁹ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Analisis data.

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada.²¹ Untuk menguraikan data yang telah ada.

b. Metode komparatif.

Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.²² Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum pernikahan ketika ihram.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung.: Alfabeta, 2011, hlm. 240

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 176.

²¹ Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014, hlm. 21.

²² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm. 11.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan dan ihram, meliputi: pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, nikah yang terlarang, pengertian ihram, dasar hukum ihram, macam-macam ihram dan hal-hal yang diharamkan dalam ihram, serta pendapat para ulama tentang hukum menikah ketika ihram.

Bab III menjelaskan dan memaparkan tentang Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam ber-*istinbat*, pendapat kedua imam tersebut tentang hukum menikah ketika ihram, serta metode *istinbat* Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram serta penyebab perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.